



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 730906451086004, tempat tanggal lahir Maros, 5 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mrs tanggal 15 November 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Maros, 25 Oktober 2003, saat ini berumur 16 tahun bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI, tempat tanggal lahir, Maros, 3 September 1992 yang saat ini berumur 27 tahun 1 bulan;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros,

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.199/KUA.21.13.05/PW.01/XI/2-019, tanggal 8 November 2019;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Nomor .199/KUA.21.13.05/PW.01/XI/2-019, tanggal 8 November 2019;
 - 7.2. Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON, nomor 14043/CS-Mrs/VI/2011;
 - 7.3. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 7.4. Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Bukti P.1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Nomor 199/KUA.21.13.05/PW.01/XI/2-019, tanggal 8 November 2019;

Bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON, nomor 14043/CS-Mrs/VI/2011;

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Bukti P.4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

Masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Anu, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah
- Bahwa sepanjang yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON SUAMI tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros menolak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa meminta untuk melihat kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagai salah satu syarat pencatatan nikah dan ditemukan kalau anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sebenarnya Pemohon juga bermaksud untuk menikahkan anaknya menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 3 dari 8



Perkawinan, tetapi ada suatu keadaan yang sangat mendesak dan darurat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;

2. **Anu, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama**

Islam, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah
- Bahwa saksi melihat sendiri hubungan pergaulan dan kedekatan antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat dan hal itu kemudian dapat menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon;
- Bahwa hubungan kedekatan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah menjadi bahan perbincangan keluarga maupun masyarakat dan hal itu menimbulkan rasa malu bagi keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui batas usia menikah yaitu 19 tahun, tetapi keluarga Pemohon sudah menyatakan siap menerima kondisi yang akan terjadi setelah anaknya menikah;
- Bahwa kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal Pemohon masih sangat kuat dan tidak dapat menerima kalau ada pasangan bukan muhrim bergaul terlalu bebas;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang pada pokoknya menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya adalah:

- Anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah lama menjalin hubungan cinta;
- Apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan membuka aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing;
- Pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah mengajukan lamaran perkawinan dan lamarannya sudah diterima;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, majelis hakim berpendapat anak Pemohon tersebut – yang saat ini berumur 16 tahun – dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi dan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, majelis hakim dalam perkara *quod-non* menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan darurat perkawinan sebagaimana tersebut maka permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi kawin, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Nomor B.199/KUA.21.13.05/PW.01/XI/2-019, tanggal 8 November 2019 dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Mengingat kaidah ushul fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menghindari bahaya (mafsadat) harus didahulukan daripada menerima maslahat.

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan majelis hakim dan segala ketentuan hukum syariah serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp300.000,00
4. Biaya penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp406.000,00

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)